



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

EVI KUSUMAWATI, S.St, M.Si, Med, Tempat/Tanggal Lahir: Pacitan/27 Maret 1979, Umur: 43 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Mekar Jaya I No. 37 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 17 Mei 2022 dalam Register Nomor: 41/Pdt.P/2022/PN Kdi., bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Sahurdin, SKM pada tanggal 05 Februari 2004 sesuai dengan akta Nikah Nomor: 55/47/II/2004;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, dikaruniai anak laki-laki yang bernama Feysa Evsa Khalifathurrahman, lahir di Kendari, tanggal 04 Agustus 2010 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-27042016-0030;
- Bahwa sejak anak Pemohon masuk sekolah, sering dianggap sebagai nama perempuan dan beberapa kali terjadi kesalahan data di sekolah dan Dapodik yang mengklaim jenis kelamin anak Pemohon sebagai perempuan, sehingga Pemohon dengan suami telah sepakat untuk mengganti nama

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dari Feysa Evsa Khalifathurrahman menjadi Fahreza Evsa Khalifathurrahman;

- Bahwa untuk melakukan perubahan akta kelahiran menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin dan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari sudilah kiranya memenuhi permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula Feysa Evsa Khalifathurrahman menjadi Fahreza Evsa Khalifathurrahman;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikannya turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak Pemohon dengan nama Fahreza Evsa Khalifathurrahman;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7471086703790001, tertanggal 20 Oktober 2012, atas nama Evi Kusumawati;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7471080603080140, tertanggal 18 Juni 2019, atas nama kepala keluarga Sahurdin, SKM;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/47/II/2004, tertanggal 05 Pebruari 2004, atas nama Sahurdin, Amd dan Evi Kusumawati, S.Si;
4. Bukti P-4 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-27042016-0030, tertanggal 27 April 2016, atas nama Feysa Evsa Khalifathurrahman;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Astati**:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mekar Jaya I No. 37 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Sahurdin, Amd. dan dikaruniai anak laki-laki bernama Feysa Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feysa Evsa Khalifathurrahman dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, sejak anak Pemohon masuk sekolah, sering dianggap sebagai nama perempuan dan beberapa kali terjadi kesalahan data di sekolah dan Dapodik yang mengklaim jenis kelamin anak Pemohon sebagai perempuan, sehingga Pemohon dengan suami telah sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, yang semula tertera nama Feysa Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010 agar diubah menjadi nama Fahreza Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010;
- Bahwa, perubahan nama pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah guna kepentingan anak Pemohon, dengan harapan agar dengan nama yang baru tersebut ke depannya tidak terjadi lagi kesalahan seperti yang selama ini sering terjadi dan tentunya tidak terjadi kesalahan berkelanjutan pada data administrasi anak Pemohon;



- Bahwa, kesesuaian data administrasi tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan kelengkapan berkas anak Pemohon untuk kepentingan masa depan pendidikan anak Pemohon nantinya;

2. Saksi **Kasmawati**:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mekar Jaya I No. 37 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Sahurdin, Amd. dan dikaruniai anak laki-laki bernama Feysa Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feysa Evsa Khalifathurrahman dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, sejak anak Pemohon masuk sekolah, sering dianggap sebagai nama perempuan dan beberapa kali terjadi kesalahan data di sekolah dan Dapodik yang mengklaim jenis kelamin anak Pemohon sebagai perempuan, sehingga Pemohon dengan suami telah sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, yang semula tertera nama Feysa Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010 agar diubah menjadi nama Fahreza Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010;
- Bahwa, perubahan nama pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah guna kepentingan anak Pemohon, dengan harapan agar dengan nama yang baru tersebut ke depannya tidak terjadi lagi kesalahan seperti yang selama ini sering terjadi dan tentunya tidak terjadi kesalahan berkelanjutan pada data administrasi anak Pemohon;
- Bahwa, kesesuaian data administrasi tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan kelengkapan berkas anak Pemohon untuk kepentingan masa depan pendidikan anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mekar Jaya I No. 37 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Sahurdin, Amd. dan dikaruniai anak laki-laki bernama Feysa Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feysa Evsa Khalifathurrahman dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, sejak anak Pemohon masuk sekolah, sering dianggap sebagai nama perempuan dan beberapa kali terjadi kesalahan data di sekolah dan Dapodik yang mengklaim jenis kelamin anak Pemohon sebagai perempuan, sehingga Pemohon dengan suami telah sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, yang semula tertera nama Feysa Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010 agar diubah menjadi nama Fahreza Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010;
- Bahwa, perubahan nama pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah guna kepentingan anak Pemohon, dengan harapan agar dengan nama yang baru tersebut ke depannya tidak terjadi lagi kesalahan seperti yang selama ini sering terjadi dan tentunya tidak terjadi kesalahan berkelanjutan pada data administrasi anak Pemohon;
- Bahwa, kesesuaian data administrasi tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan kelengkapan berkas anak Pemohon untuk kepentingan masa depan pendidikan anak Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kdi.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama anak Pemohon yang semula Feysa Evsa Khalifathurrahman menjadi Fahreza Evsa Khalifathurrahman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Astaty dan saksi Kasmawati yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon bernama Evi Kusumawati merupakan penduduk Kendari yang sekarang bertempat tinggal di Jalan Mekar Jaya I No. 37 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari (vide bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Sahuridin, Amd. dan dikaruniai anak laki-laki bernama Feysa Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010, sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feysa Evsa Khalifathurrahman dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-2, P-3 dan P-4);
- Bahwa, benar sejak anak Pemohon masuk sekolah, sering dianggap sebagai nama perempuan dan beberapa kali terjadi kesalahan data di sekolah dan Dapodik yang mengklaim jenis kelamin anak Pemohon sebagai perempuan, sehingga Pemohon dengan suami telah sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, yang semula tertera nama Feysa Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010 agar diubah

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi nama Fahreza Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010;

- Bahwa, perubahan nama pada kutipan akta kelahiran tersebut adalah guna kepentingan anak Pemohon, dengan harapan agar dengan nama yang baru tersebut ke depannya tidak terjadi lagi kesalahan seperti yang selama ini sering terjadi dan tentunya tidak terjadi kesalahan berkelanjutan pada data administrasi anak Pemohon;
- Bahwa, kesesuaian data administrasi tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan kelengkapan berkas anak Pemohon untuk kepentingan masa depan pendidikan anak Pemohon nantinya;
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kendari tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan dari saksi Astatu dan saksi Kasmawati serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Mekar Jaya I No. 37 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kendari;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kdi.



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri, benar Pemohon bersama suami bernama Sahurdin, Amd. memiliki anak laki-laki bernama Feysa Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-27042016-0030, tertanggal 27 April 2016, atas nama Feysa Evsa Khalifathurrahman (vide bukti P-4) dan dalam Kartu Keluarga Nomor: 7471080603080140, tertanggal 18 Juni 2019, atas nama kepala keluarga Sahurdin, SKM (vide bukti P-2) tertera nama Feysa Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010, dimana Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut menjadi nama Fahreza Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010 sesuai dengan yang telah disepakati oleh Pemohon dan Suami Pemohon atas nama Sahurdin, Amd., sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Astatu dan saksi Kasmawati didukung oleh keterangan Pemohon sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-4, diperoleh suatu fakta hukum bahwa Pemohon bersama suami bernama Sahurdin, Amd. memiliki anak laki-laki bernama Feysa Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27042016-0030, tertanggal 27 April 2016, atas nama Feysa Evsa Khalifathurrahman dan dalam Kartu Keluarga Nomor: 7471080603080140, tertanggal 18 Juni 2019, atas nama kepala keluarga Sahurdin, SKM, dimana Pemohon ingin merubah nama pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut menjadi nama Fahreza Evsa Khalifathurrahman lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010 sesuai dengan yang telah disepakati oleh Pemohon dan suami Pemohon atas nama Sahurdin, Amd.;

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat perubahan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut adalah dengan harapan agar dengan nama yang baru tersebut ke depannya tidak terjadi lagi kesalahan seperti yang selama ini sering terjadi dan tentunya tidak terjadi kesalahan berkelanjutan pada data administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon, khususnya masa depan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk melakukan perubahan data pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum yang memohon agar Pengadilan menetapkan nama anak Pemohon yang semula Feysa Evsa Khalifathurrahman menjadi Fahreza Evsa Khalifathurrahman, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 dan 3 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-27042016-0030, tertanggal 27 April 2016, atas nama Feysa Evsa Khalifathurrahman dan Kartu Keluarga Nomor: 7471080603080140, tertanggal 18 Juni 2019, atas nama kepala keluarga Sahurdin, SKM tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon, oleh karena dalam perkara ini bersifat *Voluntair* maka Petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua, ketiga dan keempat telah dikabulkan maka secara *mutatis mutandis* Petitum pertama beralasan pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **Feysa Evsa Khalifathurrahman** lahir di Kendari tanggal 04 Agustus 2010 dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7471-LT-27042016-0030, tertanggal 27 April 2016, atas nama Feysa Evsa Khalifathurrahman dan Kartu Keluarga Nomor: 7471080603080140, tertanggal 18 Juni 2019, atas nama kepala keluarga Sahurdin, SKM **diubah** menjadi nama **Fahreza Evsa Khalifathurrahman**;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari untuk melakukan perubahan data untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 Mei 2022** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Erni Wahid, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Erni Wahid, SH.

Sera Achmad, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Biaya Proses/ATK : Rp 50.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,- +
 - J u m l a h : Rp 100.000,-
- Terbilang (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)